



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR : 05/G/2016/PTUN-BNA**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thaher Nomor 25 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

DARWIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Karyawan PLN, beralamat di Komplek PLN No. B2, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2016, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya; -----

1. M. Amin Said, SH.,M.Hum; -----

2. Yahya, SH; -----

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Amin Said, & Rekan", beralamat di Villa Alamanda, No. 43 Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh; -----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

M E L A W A N

GENERAL MANAGER PT PLN (Persero) WILAYAH ACEH, berkedudukan di

Jalan Tgk. Mohd. Daud Beureueh No. 172 Banda Aceh;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : -----

02.SKK/HKM.02.01/W.ACEH/2016 tertanggal 02 Maret 2016,

Halaman 1 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:-----

1. Sufrin,S.H;-----

2. Zaki Mubarak, SH;-----

3. T. Bahrul Halid, SH;-----

4. Muhammad Ali, SH;-----

5. Arifin, SH;-----

6. AB. IndraJaya, SH;-----

7. Ogie Pryanka Adhelin SH;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

PLN (Persero) Wilayah Aceh, yang beralamat di Jalan Tgk.

Mohd. Daud Beureueh No. 172 Banda Aceh;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor : 05/Pen-Dis/2016/PTUN-BNA, tanggal 23 Februari 2016, tentang Penetapan Dismissal; -----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor : 05/Pen.MH/2016/PTUN-BNA, tanggal 23 Februari 2016, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut; -----

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor: 05/G/Pen.PP/2016/PTUN-BNA, tanggal 23 Februari 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 05/Pen.PP/2016/PTUN-BNA,tanggal 24 Februari 2016, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----

Halaman 2 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 05/Pen.HS/2016/PTUN-BNA, tanggal 23 Maret 2016, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Pertama Yang Terbuka untuk Umum; -----
6. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti; -----
 1. Berkas Perkara; -----
 2. Bukti-Bukti Surat Yang Diajukan Para Pihak di Persidangan; -----
7. Telah mendengar; -----
 1. Keterangan Para Pihak Pada Pemeriksaan Persiapan; -----
 2. Keterangan Para Pihak di Persidangan; -----
8. Telah Membaca Berita Acara :-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 22 Februari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 22 Februari 2016, dengan Register Perkara Nomor: 05/G/2016/PTUN-BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 23 Maret 2016 yang isinya sebagai berikut: -----

I. OBJEK SENGKETA; -----

Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh No. 018/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah Jabatan;-----

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN; -----

Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh No.018/Mum-01-01/WA/2016, dari Tergugat pada tanggal 18 Januari 2016 , Perihal Pengosongan Rumah Jabatan;---
Berdasarkan pasal 55 Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa “ **Gugatan dapat diajukan hanya dalam**

Halaman 3 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumukannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, maka dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang; -----

III. KEPENTINGAN PENGAJUAN GUGATAN; -----

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) undang-undang No.9 tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “ ***seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*** “ atas dasar itu Penggugat sangat berkepentingan mengajukan Gugatan ini, karena dengan dikeluarkan **Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Wilayah Aceh No.018/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah Jabatan** oleh Tergugat, Penggugat sangat dirugikan kepentingannya, dikarenakan : -----

1. Rumah yang Penggugat tempati saat ini sudah pernah Penggugat mohon untuk diberikan hak membeli sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana juga diberikan kepada orang lain; -----
2. PT. PLN (Persero) sudah pernah menjual kepada mantan Pegawai PLN yang rumahnya berdekatan dengan rumah yang penggugat tempati; -----
3. Penggugat adalah penghuni yang sah dari tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jln. Mohd Taher Komplek PT PLN (Persero) No.27,Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Izin penempatan rumah Dinas Nomor : 006/RD-W-I/1989, yang

Halaman 4 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Drs Mowoprabowo, selaku Pemimpin Wilayah-I

PT. PLN (Persero); -----

4. Rumah tersebut juga sudah pernah Penggugat renovasi dengan biaya sendiri; -----
5. Penggugat tidak memiliki rumah pribadi;-----
6. Tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan pengosongan rumah jabatan batal atau tidak sah karena suatu tindakan yang **diskriminatif** dan **tidak adil** serta tidak mengindahkan Keputusan Menteri Keuangan RI. No.89/KMK.013/1991, tentang pedoman pemindahtanganan aktiva Tetap BUMN, pasal 10, Jo.Keputusan Direksi PLN Nomor.037.K/7850/DIR/1992, tentang Kebijakan Perumahan dilingkungan PLN;-----

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN; -----

1. Bahwa pada 18 Januari 2016 Penggugat menerima Surat dari General Manager PT. PLN (Persero) wilayah Aceh, yaitu **Surat keputusan Pengosongan rumah jabatan No. 018/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh (Tergugat)**, namun surat ditujukan kepada Darwin (penghuni rumah Dinas PLN) , bukan sebagai penghuni Rumah Jabatan, sehingga didalam surat Keputusan ini ada kontradiksi dan perbedaan status/golongan rumah apakah rumah jabatan atau rumah dinas, karena kedua jenis/golongan rumah tersebut berbeda pemanfaatan dan perlakuannyanya ;-----
2. Bahwa terhadap surat keputusan dari Tergugat tersebut Penggugat telah pula mengajukan Surat Keberatan melalui Kuasa Hukum, namun tidak mendapat respon atau tanggapan dari Tergugat;-----
3. Bahwa sejak tahun 1989 Penggugat diberikan fasilitas rumah Dinas oleh PT. PLN –Wilayah I, seuai dengan Surat Izin Penempatan Rumah Dinas

Halaman 5 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.006/RD-W-I/1989 , tanggal 20 Maret 1989 yang ditandatangani Ir. Drs. Mowoprabowo, selaku Pemimpin Wilayah-I PLN, dan sampai saat ini masih Penggugat tempat ;-----

4. Bahwa Penggugat adalah penghuni yang sah dari tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jln. Mohd Taher Komplek PT. PLN (Persero) No.27, Leung Bata, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Izin penempatan rumah Dinas Nomor : 006/RD-W-I/1989, yang ditandatangani oleh Ir. Drs Mowoprabowo, selaku Pemimpin Wilayah-I PT. PLN (Persero);-----
5. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau tidak mengindahkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991, tanggal 25 Januari 1991, tentang Pedoman pemindah tanganan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara, dalam pasal 10 , yang isinya antara lain menyebutkan :-----
 1. Khusus untuk rumah –rumah dinas BUMN yang akan dijual kepada penghuni yang sah yang bersatus anggota direksi/karyawan BUMN, PNS/Pensiunan, anggota ABRI/pensiunan, pejabat Negara yang masih aktif maupun tidak dan bekas pimpinan atau karyawan BUMN dapat diberikan keringanan maksimum 50 % dari harga jual;-----
 2. Bagi penghuni sah lainnya yang tidak termasuk ayat (1) diatas dapat diberikan keringanan maksimum 25 % dari harga jual;-----
 3. Harga jual tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah harga yang ditetapkan oleh panitia penaksir harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13;-----
 4. Kecuali Menteri Keuangan menetapkan lain, penjualan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

Halaman 6 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rumah-rumah tersebut telah dimiliki perusahaan selama 10 (sepuluh tahun atau lebih;-----
- b. Calon pembeli telah bekerja/mengabdikan pada Negara/BUMN sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;-----
- c. Calon pembeli belum pernah membeli rumah dari Negara/BUMN;-----
- d. Calon pembeli adalah penghuni yang telah menempati secara sah rumah BUMN sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;-----
6. Bahwa seharusnya Tergugat harus memproses permohonan Dum/Beli oleh Penggugat karena Penggugat sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 10 **Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1234. K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT. PLN (Persero)** yang isinya menyebutkan antara lain :-----
 - (1) Rumah Dinas telah ditetapkan dalam keputusan Direksi dan telah dimiliki oleh PLN sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;-----
 - (2) Penghuni sah atau calon pembeli rumah dinas telah memenuhi syarat:-----
 - a. Memegang Surat Izin Penempatan (SIP) atau ijin tertulis lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----
 - b. Telah bekerja pada PLN sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;-----
 - c. Belum pernah membeli rumah dari PLN;-----
 - d. Telah menempati rumah PLN berturut-turut selama 2 (dua) tahun;-----
 - (3) Atas tanah milik PLN yang sebelum diterbitkan keputusan ini telah dibangun oleh pemegang surat ijin memanfaatkan atau sejenisnya dapat dijual kepada pemegang surat ijin memanfaatkan atau sejenisnya tersebut dengan memenuhi syarat :-----
 - a. Memegang surat ijin memanfaatkan atau sejenisnya atas tanah kosong;-----
 - b. Telah bekerja pada PLN sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;-----
 - c. Belum pernah membeli rumah atau tanah dari PLN;-----
 - d. Tahun perolehan tanah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;-----

Halaman 7 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan pengosongan rumah jabatan/ dinas kepada Penggugat telah bertindak sewenang-wenang, karena telah mengabaikan keberatan dan permohonan Penggugat, padahal penggugat adalah merupakan Pensiunan dari PT. PLN (Persero) wilayah Aceh sejak tahun 1973 s/d tahun 2006, dengan jabatan terakhir sebagai **Ahli Audit Internal Dist. Jateng/DIY** yang juga berhak mendapatkan rumah dum atau beli dari PT. PLN (Perseoro); -----
8. Bahwa terjadi perbedaan status atau penggolongan rumah sebagaimana tersebut didalam Perihal Surat Keputusan adalah Rumah Jabatan, sedangkan surat keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat selaku Penghuni Rumah Dinas, padahal kedua jenis status/golongan rumah tersebut berbeda ketentuan dan perlakuannya sebagaimana diatur dalam **Keputusan Direksi PLN Nomor.037.K/7850/DIR/1992, tanggal 11 April 1992 tentang Kebijakan Perumahan dilingkungan PLN** jo. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1234. K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT. PLN (Persero) yang isinya diatur dalam pasal 10 (sepuluh); -----
9. Bahwa setelah Penggugat pensiun sudah pernah memohon baik secara tertulis maupun secara lisan kepada General Manager PT.PLN (Persero) terakhir dengan surat tanggal 28 Maret 2013 , untuk dapat diberikan Dum dan atau beli tanah dan rumah yang Penggugat tempati sejak tahun 1989, sebagaimna juga pernah diberikan kepada Mantan Karyawan PT.PLN (Persero) lainnya, mengingat Penggugat sudah lama mengabdikan sebagai pegawai PT. PLN(Persero), Penggugat sudah lama menempati rumah tersebut, dan tidak ada rumah lain untuk Penggugat tempati namun permohonan Penggugat tidak pernah mendapat tanggapan yang memuaskan; -----

Halaman 8 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa seharusnya bila Tergugat mempertimbangkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991, tanggal 25 Januari 1991, tentang Pedomoman pemindah tanganan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara, Jo. **Keputusan Direksi PLN Nomor.037.K/7850/DIR/1992, tanggal 11 April 1992 tentang Kebijakan Perumahan dilingkungan PLN** jo. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1234. K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT. PLN (Persero), maka keputusan Tergugat seharusnya dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk membeli rumah jabatan atau rumah dinas tersebut; -----
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor; 89/KMK.013/1991, tentang pedoman pemindahtanganan aktiva tetap BUMN, jo Keputusan Direksi PLN Nomor 037.K/7850/DIR/1992, tentang kebijakan perumahan dilingkungan PLN tersebut, maka tanah dan rumah yang Penggugat tempati secara sah telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun bahkan sudah mencapai 26 (dua puluh enam) tahun lebih dan Penggugat juga sudah mengabdikan/bekerja pada PLN selama 35 (tiga puluh lima) tahun lebih, maka oleh karena itu **Penggugat berhak untuk membeli tanah dan bangunan rumah dinas diatasnya yang sudah penggugat tempati dan pelihara dengan baik;** -----
12. Bahwa sikap dari Tergugat yang memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan rumah dinas/jabatan tanpa mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk membeli rumah tersebut adalah suatu sikap yang diskriminatif dan tidak adil, karena beberapa waktu sebelumnya pihak PT. PLN (Persero) telah mengabulkan dan menjual rumah Dinas kepada Drs. Soeparwi , Pegawai PT. PLN, yang didahului dengan Surat Pernyataan Bersedia Membeli Rumah Dinas , dilanjutkan dengan Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah antara PT. PLN (Persero) dengan Drs. Suparwi No. 3/523/W-NAD/2008;-----

Halaman 9 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sikap Tergugat yang mengabaikan permohonan Penggugat adalah sikap tidak adil, tidak proporsional dan diskriminatif dalam memberikan hak kepada pensiunan PT. PLN, seharusnya Tergugat memberikan perlakuan dan hak yang sama kepada karyawan maupun pensiunan untuk memperoleh tanah dan bangunan rumah yang ditempatinya untuk dibeli sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----
14. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan atau Penetapan dari Tergugat untuk mengosongkan rumah jabatan/dinas yang Penggugat tempati, Penggugat merasa sangat keberatan dan Tergugat telah bersikap tidak adil dan diskriminatif, Tergugat telah tidak menghargai jasa-jasa Penggugat yang telah mengabdikan kepada PT. PLN (Persero) cukup lama ,maka Tindakan Tergugat bertentangan dengan semangat pasal 28 D ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 “ **Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja** “;-----
15. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan **Surat Keputusan pengosongan rumah jabatan No. 018/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016** adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991, tanggal 25 Januari 1991, tentang Pedoman pemindah tanganan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara, Jo. **Keputusan Direksi PLN Nomor.037.K/7850/DIR/1992, tanggal 11 April 1992 tentang Kebijakan Perumahan dilingkungan PLN** jo. Keputusan Direksi PT.

Halaman 10 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



PLN (Persero) Nomor: 1234. K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT. PLN (Persero);-----

Karena Tergugat telah bertindak diskriminatif dan tidak adil dan mengabaikan permohonan penggugat, juga tidak melaksanakan tentang ketentuan pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor; 89/KMK.013/1991, tentang pedoman pemindahtanganan aktiva tetap BUMN, jo Keputusan Direksi PLN Nomor 037.K/7850/DIR/1992, tentang kebijakan perumahan di lingkungan PLN;-----

- b. Suatu Keputusan tata usaha Negara yang digugat juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama tentang “**asas kepastian hukum dan keterbukaan** “. Adapun yang dimaksud asas kepastian hukum dan keterbukaan sebagaimana disebut dalam undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu :-----

- Kepastian hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;-----
- Keterbukaan yaitu yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara, perlindungan tentang hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;-----

V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN; -----

Berdasarkan pasal 67 ayat (2) undang-undang No.5 tahun 1985 jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang –undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ **Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang**

Halaman 11 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap “-----

Bahwa Penggugat memohon penundaan pelaksanaan Surat Keputusan dari Tergugat dengan alasan –alasan sebagai berikut :-----

- a. Terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan, dan; -----
- b. Tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat sekaligus memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menunda pelaksanaan keputusan tersebut sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Tentang adanya kepentingan yang mendesak;-----

Bahwa Penggugat sangat membutuhkan rumah tersebut karena Penggugat sebagai anak dari seorang pensiunan yang menempati rumah beserta keluarga dan saat ini tidak ada rumah lain untuk ditempati padahal orang Penggugat orang yang berjasa dan lama mengabdikan pada PT. PLN, rumah tersebut juga sudah Penggugat renovasi dengan biaya sendiri dan Penggugat juga sudah pernah memohon kepada PT.PLN (persero) untuk dapat diberikan hak untuk membeli tanah dan rumah tersebut, karena didalam komplek PLN di Lueng Bata masih tersedia rumah Dinas/jabatan yang sampai saat ini masih kosong atau tidak ditempati;-----

- b. Tentang tidak adanya kepentingan umum;-----

Bahwa tidak ada kepentingan umum yang mendesak bila Keputusan Tergugat tidak dilaksanakan dalam waktu dekat;-----

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (2) jo ayat (3) dan ayat (4) undang - undang No.5 tahun 1986 Jo. Undang - undang No.9 tahun 2004

Halaman 12 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo.undang-undang No.51 tahun 2009, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;-----

VI. PETITUM; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk memberikan Putusan sebagai berikut :-----

A. Dalam Permohonan Penundaan :-----

1. Mengabulkan Permohonan **Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;**
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaannya **Surat keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah No. 018/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah Jabatan;**-----

B. Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh No. 018/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016 , perihal Pengosongan Rumah Jabatan;**-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk **mencabut surat keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh No. 018/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah;**-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 30 Maret 2016, yang isinya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI; -----

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali ada hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat :-----

1. KOMPETENSI ABSOLUT;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan. Bahwa menurut Tergugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dengan gugatan Nomor: 05/G/2016/PTUN-BNA terhadap Surat yang dikeluarkan oleh General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor: 018/MUM.01.01/WA/2016 tanggal 18 Januari 2016 Tentang Pengosongan Rumah Jabatan terhadap Saudara Darwin. Dengan alasan sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara melainkan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang secara hukum tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau dalam hal ini Tergugat tidak memenuhi kualifikasi hukum sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.-----

Bahwa karena Tergugat adalah badan hukum privat bukan Pejabat Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Surat

Halaman 14 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



ataupun Surat Keputusan yang dipersengketakan oleh Penggugat bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara seperti yang dimaksud oleh Penggugat, sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketagugatan Nomor : 05/G/2016/PTUN-BNA terhadap Surat yang dikeluarkan oleh *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor: 018/MUM.01.01/WA/2016 tanggal 18 Januari 2016 Tentang Pengosongan Rumah Jabatan terhadap Saudara Darwin;-----

2. OBYEK SENGKETA; -----

2.1. Bahwa Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Tergugat adalah Surat yang dikeluarkan oleh *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor: 018/MUM.01.01/WA/2016 Tanggal 18 Januari 2016 Tentang Pengosongan Rumah Jabatan terhadap Saudara Darwin **adalah berbentuk Surat, bukan merupakan suatu Surat Keputusan**, sehingga Tergugat berpendapat bahwa Penggugat keliru dalam mengartikan kedua bentuk produk tulisan tersebut;-----

2.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0520.K/DIR/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Surat dan Kearsipan PT PLN (Persero), menjelaskan sebagai berikut:-----

	SURAT	KEPUTUSAN
Definisi	Surat yang ditujukan satu (tunggal) atau lebih dari satu (kolektif) kepada Satuan Organisasi, instansi/lembaga, swasta, atau perorangan. (Bab 1 tentang Tata laksana Surat huruf A angka 1.1.1)	<i>Keputusan adalah surat yang berisi / bersifat penetapan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.</i> (Bab 1 tentang Tata laksana Surat huruf A angka 2.1.2)
Format	a. Konsideran memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) Konsideran "Menimbang" memuat uraian singkat	Batang tubuh isi surat meliputi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Pembuka yang berisi latar belakang, maksud, dan



	<p>mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan/Keputusan dengan memuat unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis.</p> <p>2) Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan/Keputusan, dituangkan dalam konsideran "Mengingat" dengan memperhatikan tata urutan hirarki peraturan perundang-undangan yang diurutkan secara kronologis berdasarkan saat penerbitannya.</p> <p>3) Dasar non hukum (bila diperlukan), berisi data/informasi tertulis yang dipakai untuk dasar Peraturan/Keputusan yang dituangkan dalam konsideran "Membaca" dicantumkan sebelum konsideran "Menimbang" sedangkan konsideran "Memperhatikan" dicantumkan setelah konsideran "Mengingat".</p> <p>b. Batang Tubuh/Isi</p> <p>1) Penulisan "MEMUTUSKAN" dan "Menetapkan" untuk Peraturan/Keputusan.</p> <p>2) Pengelompokan materi muatan Peraturan dapat terdiri dari bab, pasal, dan ayat. Keputusan terdiri dari Diktum "Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya".</p> <p>(Bab 1 tentang Tata laksana Surat Huruf E angka 2.1.2)</p>	<p>tujuan surat secara singkat dan jelas.</p> <p>2) Isi pokok/uraian inti materi surat.</p> <p>3) Penutup. (Bab 1 tentang Tata laksana Surat Huruf E angka 2.2.2)</p>
--	--	---

Oleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut Tergugat sampaikan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Bahwa Tergugat menolak segala dalil - dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;-----

1. Gugatan Tidak Berdasarkan Penafsiran Hukum yang Layak dan Benar.

Pada posita nomor 5 Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak mengindahkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang pedoman pemindahtanganan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidaklah didasarkan pada ketentuan hukum positif. Sebab ketentuan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara **dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 23 Juli 2010** dan telah diganti dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara. Sehingga pantas rasanya posita nomor 5 Tergugat anggap tidak relevan dan tidak berdasar oleh hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini;-----

2. Tentang Permohonan Dum/Beli oleh Penggugat; -----

Bahwa pada posita nomor 6 Penggugat menyatakan bahwa seharusnya Tergugat harus memproses permohonan Dum/Beli oleh Penggugat karena Penggugat sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 10 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 1234.K/DIR/2011

Halaman 17 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero).Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak benar-benar memahami dan membaca hingga dengan selesai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero). Memang benar bahwa pada Pasal 10 Keputusan Direksi PT PLN (Persero)Nomor: 1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero) terpenuhi Persyaratan Penjualan Rumah Dinas kepada Penggugat. Namun pada Pasal 11 ayat (1) Keputusan Direksi PT PLN (Persero)Nomor: 1234.K/DIR/2011 dijelaskan tetang persyaratan pembelian rumah tersebut. Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b dijelaskan sebagai berikut:-----

Pasal 11

Tata Cara dan Laporan Pelaksanaan PenjualanRumahDinas

(1) Tata cara penjualan Rumah Dinas diatur sebagai berikut :-----

- a. Rumah Dinas yang telah memenuhi persyaratan untuk dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), diusulkan oleh masing-masing Pemimpin Unit Bisnis kepada Direktur Keuangan.-----
- b. Apabila usulan Rurnah Dinas yang akan dijual dari masing-masing Unit Bisnis PLN dinilai telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), maka usulan tersebut selanjutnya diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan RUPS untuk mendapatkan persetujuan;-----

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf a dan b Keputusan Direksi PT PLN (Persero)Nomor: 1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero) diatas jelas bahwa Penggugat belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero) untuk pembelian rumah yang



disengketakan tersebut, karena Pemimpin Unit Bisnis/*General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Aceh(Pasal 11 ayat (1) huruf a) tercatat telah melakukan 4 (empat) kali usulan perubahan status Rumah Jabatan menjadi Rumah Dinas atas nama Darwin. Namun tidak mendapatkan tanggapan dan persetujuan oleh Kantor Pusat (Direktur Keuangan). Sehingga jelas bahwa persyaratan yang tertera pada Pasal 11 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi dan penjualan rumah tersebut tidak dapat dilaksanakan karena persyaratan yang tidak terpenuhi;-----

Tergugat menyarankan bahwa Penggugat benar - benar membaca hingga selesai dan memahamai setiap Pasal yang tertera pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero); -----

3. Tentang Kesewang-wenangan; -----

Bahwa pada posita nomor 7 Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena mengabaikan keberatan dan permohonan Penggugat. Dalam ini Tergugat menyangkal keras posita nomor 7 dari Penggugat. Dapat dijelaskan kembali seperti penjelasan Tergugat nomor 2 bahwa *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Aceh tercatat telah melakukan 4 (empat) kali usulan perubahan status Rumah Jabatan menjadi Rumah Dinas atas nama Darwin. Ini membuktikan bahwa Tergugat berusaha melakukan usaha untuk merubah kembali status rumah yang ditempati oleh Penggugat menjadi Rumah Dinas; -----

4. Tentang Peruntukan Rumah Dinas dan Penempatan Rumah Dinas.-----

Bahwa pada posita nomor 8 Penggugat menyebutkan Penggugat sudah lama menempati rumah tersebut bersama orang tuanya. Bahwa berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 8 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero)



dijelaskan mengenai Peruntukan Rumah Dinas dan Penempatan Rumah Dinas. Dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

Pasal 5
PeruntukanRumahDinas

- (1). Rumah Dinas diperuntukan bagi Pejabat yang diangkat menduduki jabatan tertentu, yaitu:-----
 - a. Pemimpin Unit Bisnis;-----
 - b. Manajer Unit Bisnis Pelaksana;-----
- (2). Rumah Dinas diperuntukan bagi Pegawai yang sifat pekerjaannya menangani atau secara langsung mendukung pengoperasian instalasi ketenagalistrikan dan pegawai yang bertugas sebagai operator, instruktur, analisis, atau pengawas lapangan, pada :-----
 - a. Pembangkit Listrik, Pusat Pengatur Beban, Unit Pengatur Beban, Unit Pengatur Distribusi;-----
 - b. Gardu Induk, Transmisi;-----
 - c. Pos Pengamatan;-----
 - d. Proyek;-----
 - e. Udiklat;-----
- (3). Rumah Dinas di lingkungan kompleks kantor PLN hanya dapat digunakan untuk operasional kantor dengan ijin tertulis dari Pemimpin Unit Bisnis;-----

Pasal 8
PenempatanRumahDinas

- (1). Pejabat atau Pegawai yang menempati Rumah Dinas diberikan Surat Ijin Penempatan (SIP) Rumah Dinas;-----
- (2). Dalam hal Pejabat atau Pegawai yang menempati Rumah Dinas yang tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Keputusan ini wajib mengosongkan Rumah Dinas selambat-lambatnya



60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Direksi tentang Mutasi yang bersangkutan dan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku; -----

(3). Pejabat atau Pegawai yang menempati Rumah Dinas yang tidak lagi menjadi Pejabat atau Pegawai wajib mengosongkan Rumah Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan ini dan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku;-----

(4). Apabila Penghuni Sah Rumah Dinas yang bersangkutan tidak bersedia mengosongkan Rumah Dinas dalam waktu yang telah ditentukan pada ayat (2) dan (3), maka akan diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku;-----

Berdasarkan uraian 2 pasal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat sudah tidak sah lagi untuk tinggal di rumah tersebut. Karena Rumah Dinas diperuntukan bagi Pejabat yang diangkat menduduki jabatan tertentu, (Pasal 5 ayat (1) Keputusan Direksi PT PLN (Persero)No. 1234.K/DIR/2011) dan Pejabat atau Pegawai yang menempati Rumah Dinas yang tidak lagi menjadi Pejabat atau Pegawai wajib mengosongkan Rumah Dinas selambat - lambatnnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan ini dan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku. (Pasal 8 ayat (3) Keputusan Direksi PT PLN (Persero)No. 1234.K/DIR/2011);-----

5. Tentang Status/Golongan Rumah.-----

Pada posita nomor 9 Penggugat menjelaskan bahwa terjadi perbedaan status atau penggolongan rumah. Dan menurut hemat Tergugat posita nomor 9 ini seperti mengada-ada, Tergugat yakin betul bahwa Penggugat mengetahui bahwa Rumah yang ditempati Penggugat saat ini telah berubah



statusnya dari Rumah Dinas menjadi Rumah Jabatan. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2001, telah terbit Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 013.K/452/DIR/2001 tentang Penetapan Penggolongan Rumah PT PLN (Persero) Wilayah I menjadi Rumah Jabatan untuk Tahap III. Bahwa sejak ditetapkannya Keputusan tersebut, maka rumah - rumah yang tertera dalam lampiran Keputusan tersebut digolongkan menjadi Rumah Jabatan. Sehingga rumah - rumah yang sebelumnya penggolongannya sebagai Rumah Dinas dirubah statusnya menjadi Rumah Jabatan;-----

NO	KERJA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Kepala Ranting Keudu Bieng	Jalan Proyek Krueng Aceh, Komp. Lueng Bata No. B 2, Banda Aceh	Rumah yang ditempati a.n. Darwin

Dari lampiran Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 013.K/452/DIR/2001 tersebut rumah yang ditempati Saudara Darwin tertera dalam salah satu rumah yang statusnya dirubah dari Rumah Dinas menjadi Rumah Jabatan. Dan rumah tersebut akan diperuntukkan kepada Kepala Ranting Keudu Bieng. Maka sejak dikeluarkannya KeputusanDireksi PT PLN (Persero) Nomor: 013.K/452/DIR/2001 tersebut, Saudara Darwin sudah tidak sah lagi menempati rumah tersebut. Karena status rumah tersebut sudah dirubah, dan rumah tersebut seharusnya sudah diisi oleh Kepala Ranting Keudu Bieng;-----

6. Tentang Hukum Positif.-----

Bahwa dasar posita nomor 11 yang dijelaskan oleh Penggugat kembali menyebutkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 23 Juli 2010. Serta Penggugat menyebutnya Keputusan Direksi Nomor. 037.K/7850/DIR/1992 tentang Kebijakan Perumahan di Lingkungan PLN. Padahal Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direksi tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, serta digantikan oleh Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero) sejak tanggal 5 Agustus 2011.

7. Tentang Tindakan yang Diskriminatif dan Tidak Adil; -----

Bahwa pada posita nomor 12 Penggugat menyebut tindakan dari Tergugat adalah sikap yang diskriminatif dan tidak adil karena mengabulkan dan menjual Rumah Dinas kepada Drs. Soeparwi, Pegawai PT PLN (Persero). Ini bukanlah sebuah tindakan yang diskriminatif dan tidak adil, karena status/golongan rumah antara rumah yang dikuasai oleh Penggugat berbeda dengan Rumah Dinas Drs. Soeparwi. Seperti yang sudah Tergugat jelaskan pada angka 7 diatas, dari lampiran Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 013.K/452/DIR/2001, rumah yang ditempati Saudara Darwin (Penggugat) tertera dalam salah satu rumah yang statusnya diubah dari Rumah Dinas menjadi Rumah Jabatan. Dan rumah tersebut akan diperuntukkan kepada Kepala Ranting Lambaro. Sehingga status/golongan rumah yang dikuasi Tergugat saat ini tidak bisa disamakan dengan Rumah Dinas Drs. Soeparwi;-----

8. Tindakan Penggugat yang Tidak Konsisten dan Tidak Tunduk dengan Perjanjian yang Sebelumnya Sudah disepakati;-----

8.1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 telah ditandatangani **Berita Acara Pengosongan Rumah Jabatan PT PLN (Persero) No. 289.BA/442/WA/2010** antara Dedi Ruspendi (Perwakilan PT PLN Persero Wilayah Aceh) sebagai Pihak Kesatu dengan Saudara Darwin sebagai Pihak Kedua, dengan rincian sebagai berikut : -----

1) Bahwa Pihak Kedua bersedia mengosongkan dan menyerahkan Rumah Jabatan PT PLN (Persero) kepada Pihak Kesatu; -----

Halaman 23 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



- 2) Bahwa Pihak Kedua menerima bantuan biaya pengsongan rumah dari Pihak Pertama sejumlah **Rp. 44.870.000,- (Empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)** serempak dengan Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Kesatu dokumen asli Surat Ijin Penempatan (SIP) dan/atau surat lainnya yang sah, serta menyerahkan Rumah Jabatan kepada Pihak Kesatu dalam keadaan kosong dalam 45 hari setelah pembayaran diterima oleh Pihak Kedua;-----
- 3) Pihak Kedua memberikan kuitansi kepada Pihak Kesatu yang merupakan alat bukti penerimaan uang bantuan biaya pengsongan Rumah Jabatan;-----
- 4) Pihak Kedua menjamin baik sekarang maupun dikemudian hari tidak Rumah jabatan tersebut bebas dari gugatan dan tuntutan kepada Pihak Kesatu;-----

8.2. Bahwa Saudara Darwin telah menandatangani Surat Pernyataan diatas materai pada tanggal 27 Desember 2010, bahwa:-----

- 1) Saudara Darwin bersedia mengosongkan dan menyerahkan Rumah Jabatan;-----
- 2) Menerima sejumlah bantuan biaya pengsongan rumah dari Pihak Pertama sejumlah;-----
- 3) Menjamin baik sekarang maupun dikemudian hari, Saudara Darwin maupun pihak lain tidak akan mengajukan tuntutan/gugatan berupa apapun juga sehubungan dengan pengosongan Rumah Jabatan;-----

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat saat ini, Tergugat anggap sebagai perbuatan yang sangat kontradiktif, tidak konsisten dan tidak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kenyataannya pada saat ini Penggugat melakukan perbuatan wanprestasi, mengingkari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan register Nomor. 05/G/2016/PTUN-BNA;-----

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas dan karena gugatan penggugat tidak berdasarkan penafsiran hukum yang layak dan benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*nietontvankelijeverklaard*);-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :-----

DALAM EKSEPSI; -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor: 018/MUM.01.01/WA/2016 tanggal 18 Januari 2016 Tentang Pengosongan Rumah Jabatan terhadap Saudara Darwin sah menurut hukum;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Halaman 25 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **06 April 2016** dan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap **Replik** Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tanggal **13 April 2016**, yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada Persidangan tanggal **20 April 2016**, telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotocopynya di persidangan yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P- 7**, sebagai berikut: -----

1. Bukti P– 1 : Foto Copy Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor : 018/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016, Perihal Pengosongan Rumah Jabatan (Sesuai dengan aslinya); -
2. Bukti P – 2 : Foto Copy Surat Izin Penempatan Rumah Dinas, Nomor : 006/RD-W-1 1989 tanggal 20 Maret 1989, yang dikeluarkan oleh Pemimpin Wilayah PT PLN Aceh, (Foto copy dari Foto copy); -----
3. Bukti P– 3 : Foto Copy Surat General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh, tertanggal 07 Maret 2004, yang ditujukan kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Perihal Usulan Perubahan Status Rumah Jabatan (Foto copy dari Foto copy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Foto Copy Surat Penggugat tertanggal 28 Februari 2013, yang ditujukan kepada General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh, (Foto copy dari Foto copy) ;-----
5. Bukti P – 5 : Foto Copy Surat Pernyataan Bersedia Membeli Rumah Dinas oleh Drs. Soeparwi dari PT PLN (Persero), (Foto Copy dari Foto Copy); -----
6. Bukti P – 6 : Foto Copy Perjanjian sewa beli Tanah dan Bangunan antara PT PLN (Persero) dengan Drs. Soeparwi Nomor : 03/523/W-NAD/2008, (Foto Copy dari Foto Copy); -----
7. Bukti P– 7 : Foto Copy Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 1234.K/DIR/2011, tentang Perumahan dilingkungan PT PLN (Persero) (Foto Copy dari Foto Copy); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat pada persidangan tanggal **20 April 2016** dan tanggal **27 April 2016**, telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotocopynya di persidangan yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T - 25**, sebagai berikut:-----

1. Bukti T – 1 : Foto Copy Surat Izin Penempatan Rumah Dinas, tanggal 20 Maret 1989, (Sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T– 2 : Foto Copy Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 013.K/452/DIR/2001, tentang Penetapan Penggolongan Rumah PT PLN (Persero) Wilayah I menjadi Rumah Jabatan untuk Tahap II (Foto copy dari Foto Copy); -----
3. Bukti T– 3 : Foto Copy Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 056.K/7850/DIR/1997, tentang Penetapan Penggolongan

Halaman 27 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Dinas PT PLN (Persero) Wilayah I Tahap II

(Foto copy dari Foto Copy) ;-----

4. Bukti T- 4 : Foto Copy Surat dari PT PLN (Persero) Wilayah NAD kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat Nomor : 254/523/W-NAD/2004 tanggal 27 Maret 2004, (Foto Copy dari Foto Copy) ;-----
5. Bukti T- 5 : Foto Copy Surat dari PT PLN (Persero) Wilayah NAD kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat Nomor : 2395/523/M.SDM&ADM/2005, tanggal 15 November 2005, (Foto copy dari Foto Copy) ;-----
6. Bukti T – 6 : Foto Copy Surat dari PT PLN (Persero) Wilayah NAD kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat Nomor : 125/523/M.SDM&ADM/2007, tanggal 16 Januari 2007, (Foto copy) ;-----
7. Bukti T- 7 : Foto Copy Surat dari PT PLN (Persero) Wilayah NAD kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat Nomor : 101/661/WA/2010, tanggal 13 Juli 2010, (Foto Copy dari Foto Copy) ;-----
8. Bukti T- 8 : Foto Copy Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : SE-09/MBU/2009 tanggal 25 Mei 2009, (Foto Copy dari Foto Copy) ;-----
9. Bukti T- 9 : Foto Copy Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 285.K/DIR/ 2009, tentang Biaya Pengosongan Rumah Dinas yang telah ditetapkan menjadi Rumah Jabatan atau Rumah Instalasi PT PLN (Persero) (Foto Copy dari Foto Copy) ;-----

Halaman 28 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T- 10 : Foto Copy Surat dari Penggugat dan Saudari Melva Agustina kepada General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh tanggal 01 Juli 2010, (Foto Copy dari Foto Copy) ;-----
11. Bukti T- 11 : Foto Copy Berita Acara Pengosongan Rumah Jabatan PT PLN (Persero) Nomor : 289.BA/442/WA/2010, tanggal 27 Desember 2010 (sesuai dengan aslinya) ; --
12. Bukti T- 12 : Foto Copy Surat Pernyataan oleh Tergugat tanggal 27 Desember 2010, (Sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T-13 : Foto Copy Kwitansi dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 28 Desember 2010, (Sesuai dengan aslinya) ;--
14. Bukti T- 14 : Foto Copy Bukti Pengeluaran Bank Bukopin Imprest tanggal 27 Desember 2010, (Sesuai dengan aslinya) ;--
15. Bukti T- 15 : Foto Copy Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 1234.K/DIR/2011, tentang Perumahan dilingkungan PT PLN (Persero) (Foto Copy dari Foto Copy) ; -----
16. Bukti T- 16 : Foto Copy Surat dari Tergugat kepada Penggugat Nomor : 11/66/WA/2013 tanggal 16 Januari 2013, (Sesuai dengan aslinya) ;-----
17. Bukti T- 17 : Foto Copy Surat dari Tergugat kepada Penggugat Nomor : 204/66/WA/2013 tanggal 16 Juli 2013, (Sesuai dengan aslinya) ;-----
18. Bukti T- 18 : Foto Copy Surat dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 12 September 2013, (Sesuai dengan aslinya) ;--
19. Bukti T- 19 : Foto Copy Surat dari Tergugat kepada Penggugat Nomor : 018/Mum 01.01/WA/2016 tanggal 18 Januari

Halaman 29 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, (Sesuai dengan aslinya) ;-----

20. Bukti T- 20 : Foto Copy Surat dari Tergugat kepada Penggugat
Nomor : 0055/MUM.01.01/WA/2016 tanggal 16 Februari

2016, (Sesuai dengan aslinya) ;-----

21. Bukti T- 21 : Foto Copy Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor
: 0520.K/DIR/2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata
Laksana Surat dan Kearsipan PT PLN (Persero),
(Foto Copy dari Foto Copy); -----

22. Bukti T- 22 : Foto Copy Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Nomor : Per-02/MBU/2010 tentang Tata Cara
Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva tetap
Badan Usaha Milik Negara, (Foto copy dari Foto copy);-

23. Bukti T- 23 : Foto Copy Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor
: 1306.K/SDM.00.03/Dir/2015, tentang Mutasi Jabatan
(Foto copy dari Foto copy);-----

24. Bukti T- 24 : Foto Copy Standar Uraian Jabatan PT PLN Wilayah
edisi 1 Tahun Tahun 2013, (Foto Copy dari Foto Copy)

25. Bukti T- 25 : Foto Copy Nota Dinas Nomor : 0023M/KEU.00.02
/MANSDM/2015 dari PLT. Manager SDM & UMUM
kepada Manager Keuangan tanggal 17 Desember 2015,
Perihal Permohonan Pembayaran Sewa Rumah Dinas
Rayon Keude Bieng, (Foto Copy dari Foto Copy) ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **18 Mei 2016** Pihak
Penggugat maupun Pihak Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim,
tidak akan mengajukan Saksi – Saksi dalam perkara ini, walaupun Majelis
Hakim sudah memberikan kesempatan sebanyak tiga kali masing – masing

Halaman 30 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan tanggal **27 April 2016**, tanggal **11 Mei 2016** dan tanggal **18**

Mei 2016; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan **Kesimpulannya** masing-masing pada tanggal **25 Mei 2016**, sedangkan Pihak Penggugat menyampaikan kesimpulannya melalui Panitera Pengganti Perkara No: 05/G/2016/PTUN-BNA yang diterima pada hari **Rabu**, tanggal **25 Mei 2016 Jam 12.00** yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk perkara” Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh No. 018/ Mum-01-01 / WA / 2016 , tertanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah Jabatan (*vide* Bukti **P-1=T-19**); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal **30 Maret 2016**,, dimana dalam surat jawabannya tersebut selain berisi sanggahan terhadap materi pokok perkara juga menyampaikan mengenai eksepsi-eksepsinya; -----

Halaman 31 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----

1. Kompetensi Absolut; -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan. Bahwa menurut Tergugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dengan gugatan Nomor: 05/G/2016/PTUN-BNA terhadap Surat yang dikeluarkan oleh *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor: 018/MUM-01-01/WA/2016 tanggal 18 Januari 2016 Tentang Pengosongan Rumah Jabatan terhadap Saudara Darwin. Dengan alasan sebagai berikut : ----

Bahwa Tergugat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara melainkan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang secara hukum tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau dalam hal ini Tergugat tidak memenuhi kualifikasi hukum sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----

Bahwa karena Tergugat adalah badan hukum privat bukan Pejabat Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Surat ataupun Surat Keputusan yang dipersengketakan oleh Penggugat bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara seperti yang dimaksud oleh Penggugat, sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak

Halaman 32 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa gugatan
Nomor : 05/G/2016/PTUN-BNA terhadap Surat yang dikeluarkan oleh *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor: 018/MUM.01.01/WA/2016 tanggal 18 Januari 2016 Tentang Pengosongan Rumah Jabatan terhadap Saudara Darwin; -----

2. Objek Sengketa; -----

Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Tergugat adalah Surat yang dikeluarkan oleh *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor: 018/MUM-01-01/WA/2016 Tanggal 18 Januari 2016 Tentang Pengosongan Rumah Jabatan terhadap Saudara Darwin adalah berbentuk Surat, bukan merupakan suatu Surat Keputusan, sehingga Tergugat berpendapat bahwa Penggugat keliru dalam mengartikan kedua bentuk produk tulisan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan **Replik** Tertanggal **06 April 2016** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil – dalil Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan **Duplik** Tertanggal **13 April 2016** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil – dalil Jawabannya semula; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mengkaji eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan tanggapan dari Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan, terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : "*Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan*

Halaman 33 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai Kompetensi Absolut, Majelis Hakim sekaligus akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan Surat yang dikeluarkan oleh *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor: 018/MUM-01-01/WA/2016 Tanggal 18 Januari 2016 Tentang Pengosongan Rumah Jabatan terhadap Saudara Darwin adalah berbentuk Surat, bukan merupakan suatu Surat Keputusan; -----

Menimbang, bahwa menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim bahwa yang menjadi acuan dan pedoman untuk menguji secara yuridis Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa *a quo* adalah dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa; -----

Pasal 1 angka 8 : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Halaman 34 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final,
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
Badan Hukum Perdata; -----

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan** menyatakan bahwa : *"Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan"; -*

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara** menyatakan bahwa : *"Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan"; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara** menyatakan bahwa ; -----

(1) Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan;-----

Halaman 35 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



(2) Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Nomor : 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa : -----

(1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah; -----

(2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan **Pasal 1 ayat (2) KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR : 1234.K/DIR/2011 TENTANG PERUMAHAN DI LINGKUNGAN PT. PLN (PERSERO)** menyatakan bahwa “Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku Pemegang Saham negara pada PLN dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan”;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa PT PLN (Persero) merupakan suatu Perusahaan Listrik Negara dalam bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas, yang secara struktural di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yang disertai tugas dan wewenang mengelola kelistrikan secara nasional, sehingga merupakan pendelegasian wewenang tugas pemerintahan di bidang kelistrikan. Pendapat Majelis Hakim ini relevan dan didukung dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran dan fungsi PLN mengelola kelistrikan di Indonesia, seperti antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, serta beberapa peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian terbukti bahwa Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga berkualitas untuk dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana norma dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana uraian tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh No. 018/ Mum-01-01 / WA / 2016 , tertanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah Jabatan (*vide* Bukti **P-1=T-19**) yang menjadi Objek Sengketa, Apakah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*"; -----

Halaman 37 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat *Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Wilayah Aceh No.018/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016 perihal Pengosongan Rumah Jabatan (vide Bukti P-1 = T-19)* adalah Penetapan yang berbentuk tertulis dikeluarkan oleh General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berbentuk *Surat Pemberitahuan untuk Pengosongan Rumah Jabatan* berdasarkan pada ketentuan hukum publik sebagaimana diatur dalam KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR : 1234.K/DIR/2011 TENTANG PERUMAHAN DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO), dan *Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 285.K/DIR/2009 Tentang Biaya Pengosongan Rumah Dinas Yang Telah Ditetapkan Menjadi Rumah Jabatan Atau Rumah Instalasi PT. PLN (Persero)* yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak oleh karenanya adalah bersifat *konkret*; -----

Menimbang, bahwa sifat individual itu artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu ditujukan tidak untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jadi sifat individual itu berarti secara langsung mengenai hal atau keadaan tertentu yang nyata ada, dan memperhatikan Surat General Manager PT.PLN (Persero) Wilayah Aceh tentang Pengosongan Rumah Jabatan (*vide Bukti P-1=T-19*) dimaksud adalah ditujukan kepada Penggugat bukan ditujukan untuk umum sehingga telah memenuhi unsur *individual*; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersifat Final artinya sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain atau atasan Tergugat serta telah menimbulkan akibat hukum bagi diri Penggugat yakni dengan tidak lagi menjadi penghuni rumah dinas di lingkungan PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh;



Menimbang, bahwa yang dimaksud *menimbulkan akibat hukum* dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum, akibat hukum dari pemberitahuan tersebut yang merupakan penetapan tertulis adalah lahirnya wewenang untuk benar-benar melaksanakan tindakan penertiban dimaksud, jadi penetapan tertulis itu telah menimbulkan wewenang untuk melaksanakan suatu perbuatan material ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan *Objectum litis* adalah merupakan *Surat Pemberitahuan* Pengosongan Rumah Jabatan, dalam hal ini surat-surat pemberitahuan semacam ini adalah merupakan suatu bagian dari tindakan penertiban dari Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana wewenang yang dimilikinya atas adanya indikasi pelanggaran terhadap seseorang atau badan hukum atas izin yang telah diberikan dimana tindakan penertiban dimaksud adalah dalam hukum administrasi negara, pengosongan suatu bangunan dikualifisir sebagai bentuk sanksi administratif (literatur Pengantar Hukum Perizinan N.M Spelt - Prof. J.B.J M ten Berge disunting oleh DR. Philipus M. Hadjon, S.H.) ; -----

Menimbang, bahwa pendapat dari Prof. J.B.J M ten Berge yang telah disunting oleh DR. Philipus M. Hadjon, S.H. apabila dikaitkan dengan doktrin / pendapat Hukum Indriharto, SH maka pada dasarnya suatu surat teguran / perintah / pemberitahuan adalah merupakan suatu syarat untuk sahnya tindakan penertiban yang akan dilakukan, akibat hukum dari teguran ataupun pemberitahuan dimaksud adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang menimbulkan wewenang untuk melakukan tindak lanjut perbuatan materiil yaitu pembongkaran, pengosongan paksa atau sejenisnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan doktrin / pendapat hukum dimaksud, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan *objectum litis* berupa Surat Pemberitahuan Pengosongan adalah dikualifisir sebagai bentuk tindakan penertiban dari pejabat publik yang disertai terlebih dahulu dengan pemberitahuan agar yang bersangkutan mengosongkan aset milik PT. PLN (persero) Wilayah Aceh dimaksud, dan terkait hal tersebut "Bentuk pemberitahuan" semacam ini adalah merupakan penetapan tertulis yang dapat digugat untuk diuji keabsahannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan sedangkan terhadap tindak materiil berupa "pengosongan" bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena tindakan dimaksud dikategorikan sebagai tindakan materiil atau factual dari Pejabat Tata Usaha Negara yang harus diuji pada Pengadilan Negeri untuk dibuktikan ada tidaknya perbuatan melanggar hukum dengan disertai tuntutan ganti rugi, hal mana adalah menunjukkan adanya bentuk batas kewenangan antara tindakan administrasi dan tindakan factual dari Badan / Pejabat Publik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Sengketa ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa sengketa ini dan Surat yang dikeluarkan oleh *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Nomor: 018/MUM-01-01/WA/2016 Tanggal 18 Januari 2016 Tentang Pengosongan Rumah Jabatan terhadap

Halaman 40 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Darwin adalah berbentuk Surat, bukan merupakan suatu Surat Keputusan **adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam Gugatannya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh No. 018/ Mum-01-01 / WA / 2016 , tertanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah Jabatan (*vide* Bukti **P-1=T-19**); -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Januari 2016, sedangkan Gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 22 Februari 2016, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang

Halaman 41 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata oleh Tergugat telah dibantah melalui surat jawabannya tertanggal 30 Maret 2016 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan /atau foto copy yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-7** serta tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberikan kesempatan 3 kali oleh Majelis Hakim pada Persidangan Tanggal **27 April 2016**, Tanggal **11 Mei 2016** dan Tanggal **18 Mei 2016**; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Surat yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan /atau foto copy yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-25** serta tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberikan kesempatan 3 kali oleh Majelis Hakim pada Persidangan Tanggal **27 April 2016**, Tanggal **11 Mei 2016** dan Tanggal **18 Mei 2016**; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, Replik, Duplik, Bukti Surat dan kesimpulan yang diajukan para pihak, menurut hemat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah: Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ?; -----

Halaman 42 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Penggugat telah menempati Rumah Dinas Perusahaan Listrik Negara Wilayah I sejak 20 Maret 1989 (*vide* Bukti **P-2 = T-1**); -----
2. Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 1997, telah terbit Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 56.K/7850/DIR/1997 tentang Penetapan Penggolongan Rumah Dinas PT PLN (Persero) Wilayah I Tahap II. Pada rumah yang ditempati Penggugat yang beralamat di Jalan Proyek Krueng Aceh, Komp. Lueng Bata No. B2 Banda Aceh (*vide* Bukti **T-2**); --
3. Bahwa, pada tanggal 5 Februari 2001 telah terbit Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor :013.K/425/DIR/2001 tentang Penetapan Penggolongan Rumah PT PLN (Persero) Wilayah I menjadi rumah jabatan tahap III. Pada rumah yang ditempati Penggugat yang beralamat di Jalan Proyek Krueng Aceh, Komp. Lueng Bata No. B2 Banda Aceh oleh karena surat tersebut maka rumah-rumah yang sebelumnya penggolongannya sebagai Rumah Dinas yang tertera pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 56.K/7850/DIR/1997 tidak berlaku lagi (*vide* Bukti **T-3**); -----
4. Bahwa, PT PLN (Persero) Wilayah Aceh telah mengirim surat masing-masing tertanggal 27 Maret 2004, 15 November 2005, 16 Januari 2007 yang inti nya PT PLN (Persero) Wilayah Aceh memohon persetujuan PLN Kantor Pusat untuk dapat merubah status Rumah Jabatan menjadi Rumah Dinas (*vide* Bukti **T-4, T-5, T-6**); -----

Halaman 43 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, setelah PT PLN (Persero) Wilayah Aceh telah mengirim surat kepada PLN Kantor Pusat, selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2010 Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada intinya meminta perubahan status rumah jabatan menjadi rumah dinas (*vide* Bukti **T-10**); -----
6. Bahwa, kemudian atas surat dari Penggugat pada tanggal 01 Juli 2010, PT PLN (Persero) Wilayah Aceh kembali mengirim surat tertanggal 13 Juli 2010 kepada PLN Pusat yang intinya PT PLN (Persero) Wilayah Aceh memohon persetujuan PLN Kantor Pusat untuk dapat merubah status Rumah Jabatan menjadi Rumah Dinas (*vide* Bukti **T-7**); -----
7. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Dedi Ruspendi telah membuat surat pernyataan yang pada intinya bersedia mengosongkan rumah Jabatan dengan menerima biaya pengosongan Rumah Jabatan sebesar Rp. 44.870.000,- (Empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah) (*vide* Bukti **T-11, T-12, T-13**, serta Keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat Pada Pemeriksaan Persiapan); -
8. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan, selanjutnya Tergugat pada tanggal 16 Januari 2013 mengirimkan surat kepada Penggugat yang pada intinya meminta Penggugat untuk mengosongkan rumah yang ditempati Penggugat paling lambat tanggal 28 Februari 2013 (*vide* Bukti **T-16**); -----
9. Bahwa, dikarenakan Penggugat tidak mau menanggapi dan melaksanakan perintah yang tertuang didalam Surat Tergugat pada tanggal 16 Januari 2013, Tergugat pada tanggal 16 Juli 2013 kembali mengirimkan surat kepada Penggugat yang pada intinya meminta Penggugat untuk mengosongkan rumah yang ditempati Penggugat paling lambat tanggal 16 September 2013 (*vide* Bukti **T-17**); -----

Halaman 44 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, Penggugat setelah menerima Surat yang dikirimkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Juli 2013, selanjutnya pada tanggal 12 September 2013 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat yang pada intinya memohon kepada Tergugat untuk dapat memberikan tambahan waktu untuk mengosongkan rumah yang ditempati Penggugat (*vide* **Bukti T-18**); -----

11. Bahwa, setelah Tergugat memberikan tambahan waktu kepada Penggugat untuk mengosongkan rumah yang ditempati oleh Penggugat, tetapi Penggugat belum keluar dari Rumah Jabatan tersebut, selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh No. 018/ Mum-01-01 / WA / 2016, tertanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah Jabatan yang menjadi Objek Sengketa (*vide* **Bukti P-1=T-19**); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pihak, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang disengketakan antara Para Pihak adalah mengenai *"Apakah Objek Sengketa (*vide* bukti **P-1 = T-19**) yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan/atau Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik?"*; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigheid*) terhadap Objek Sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasarnya maupun dari segi Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara alternatif maupun kumulatif; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap Pokok Perkara *a quo*, akan mengujinya secara *marginal toetsing* atau pengujian secara terbatas pada permasalahan hukum (*Rechmatigeheid*) dan pengujian yang dilakukan oleh Hakim adalah dari segi hukum administrasi serta apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat melawan hukum atau tidak, jadi yang menjadi titik tolak pengujian Hakim Tata Usaha Negara adalah pada saat diterbitkannya keputusan (*ex tunc*); -----

Menimbang, bahwa maksud *ex tunc* adalah apabila Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2016, maka dasar Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan untuk mengujinya yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan dan berlaku sebelum bulan Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Objek Sengketa *a quo* dari segi prosedural dan substansial terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam teori hukum administrasi dikenal sumber-sumber kewenangan yang dimiliki Pejabat tata usaha Negara dalam menerbitkan sebuah keputusan tata usaha Negara. yaitu atribusi, delegasi, mandat. Atribusi adalah pemberian Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang, Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi sedangkan Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat; -----

Halaman 46 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada **Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 1234.K/DIR/2011** tentang Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero) pada **konsideran** menimbang huruf a dan b menyatakan bahwa kebijakan Perumahan di lingkungan PT PLN (Persero) yang diatur berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor : 076/DIR/1979-R tanggal 2 Juli 1979, dirubah terakhir dengan keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 285.K/DIR/2009 tanggal 7 Desember 2009 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan, sehingga harus dilakukan penyempurnaan, atas pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 10** Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero) *Pemimpin Unit Bisnis PLN* adalah sebutan pemangku jabatan struktural yang memiliki kewenangan dan sebagai penanggung jawab Unit Bisnis; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Jawaban Tergugat pada tanggal 30 Maret 2016, didalam Jawabannya Tergugat menjelaskan Pemimpin Unit Bisnis PLN adalah General Manager (*vide* Jawaban Tergugat Halaman 6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Standar Uraian Jabatan PT PLN (Persero) Wilayah Edisi 2013** pada angka 3 tentang Tugas Pokok huruf b menyatakan **General Manager** mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan strategis dan kebijakan operasional terkait pengelolaan Unit; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Standar Uraian Jabatan PT PLN (Persero) Edisi 2013** pada angka 7 tentang Wewenang huruf c menyatakan **General Manager** berwenang menerbitkan Surat Keputusan, Edaran dan Instruksi ; -----

Halaman 47 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rumah Jabatan yang ditempati Penggugat beralamat di Jalan Proyek Krueng Aceh, Komp. Lueng Bata No. B2 Banda Aceh merupakan salah satu unit PT PLN (Persero) Wilayah Aceh yang mana General Manager Wilayah Banda Aceh bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya strategi dan pengelolaan unit sesuai dengan tujuan jabatan General Manager sebagaimana kewenangan tersebut diperoleh melalui kewenangan Delegasi dari Direksi PT PLN (Persero) untuk mengurus unit yang berada dibawah yurisdiksi General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh berwenang menerbitkan Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dari segi kewenangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan diperoleh Fakta Hukum bahwa Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa didasari karena adanya; -----

1. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 056.K/7850/DIR/1997 Tentang Penetapan Penggolongan Rumah Dinas PT PLN (Persero) (vide Bukti T-2) Wilayah I Tahap II. Berdasarkan Keputusan Direksi tersebut rumah yang ditempati oleh Penggugat, beralamat di Jalan Proyek Krueng Aceh, Komp. Lueng Bata No. B 2, Banda Aceh ditetapkan menjadi Rumah Dinas tahap II; -----
2. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 013.K/452/DIR/2001 tentang Penetapan Penggolongan Rumah PT PLN (Persero) (vide Bukti T-3) Wilayah I menjadi Rumah Jabatan untuk Tahap III. Berdasarkan Keputusan Direksi tersebut rumah yang ditempati oleh Penggugat, beralamat di Jalan Proyek Krueng Aceh, Komp. Lueng Bata No. B 2, Banda Aceh ditetapkan menjadi Rumah Jabatan; -----

Halaman 48 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Pengosongan rumah jabatan PT PLN (Persero)
No.289.BA/442/WA/2010 tanggal 27 Desember 2010 (*vide* Bukti **T-11**); --
4. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.1234.K/DIR/2011 tanggal 5
Agustus 2011 Perihal Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero) (*vide*
Bukti **T-15**); -----
5. Surat PT PLN (Persero) Wilayah Aceh No.11/66/WA/2013 tanggal 16
Januari 2013 Perihal Pengosongan Rumah Jabatan A.n Darwin (*vide*
Bukti **T-16**); -----
6. Surat PT PLN (Persero) Wilayah Aceh No.204/066/WA/2013 tanggal 16
Juli 2013 Perihal Pengosongan Rumah Jabatan A.n Darwin (*vide* Bukti
T-17); -----
7. Surat Direktur SDM & Umum PT PLN (Persero)
No.4128/1065/DITSDM/2013 tanggal 8 November 2013 perihal
Pengembalian Fasilitas bagi Pejabat di Lingkungan PT PLN (Persero)
(*vide* Keterangan dalam Objek Sengketa); -----
8. Surat KDIV Umum dan Manajemen PT PLN (Persero)
No.913/661/DIVMUM/2014 tanggal 10 September 2014 perihal
penertiban asset PLN (*vide* Keterangan Objek Sengketa); -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan
Seharusnya Tergugat harus memproses permohonan Dum/Beli oleh Penggugat
karena Penggugat sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
**Pasal 10 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.1234.K/DIR/2011 tanggal
5 Agustus 2011 Perihal Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero)** yang
berbunyi; -----

Pasal 10

Persyaratan Penjualan Rumah Dinas dan/atau Tanah Kosong

- (1) Rumah Dinas telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan telah
dimiliki oleh PLN sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun; ----

Halaman 49 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Penghuni Sah atau calon pembeli Rumah Dinas telah memenuhi syarat : -----

- a. Memegang Surat Ijin Penempatan (SIP) atau ijin tertulis lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----
- b. Telah bekerja pada PLN sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun; -----
- c. Belum pernah membeli rumah dari PLN; -----
- d. Telah menempati rumah PLN berturut-turut selama 2 (dua) tahun; -----

(3) Atas Tanah milik PLN yang sebelum diterbitkannya keputusan ini telah dibangun oleh pemegang surat ijin memanfaatkan atau sejenisnya dapat dijual kepada pemegang surat ijin memanfaatkan atau sejenisnya tersebut, dengan memenuhi syarat : -----

- a. Memegang Surat Ijin Memanfaatkan atau sejenisnya atas tanah kosong; -----
- b. Telah bekerja pada PLN sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun; -----
- c. Belum pernah membeli rumah atau tanah dari PLN; -----
- d. Tahun perolehan tanah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.; -----

(4) Pemindahtanganan atas Tanah atau Rumah Dinas milik PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Keputusan ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada **Pasal 11** Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.1234.K/DIR/2011 tanggal 5 Agustus 2011 Perihal Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero) yang berbunyi: -----

Pasal 11

Tata Cara dan Laporan Pelaksanaan Penjualan Rumah Dinas

(1). Tata cara penjualan Rumah Dinas diatur sebagai berikut : -----

- a. Rumah Dinas yang telah memenuhi persyaratan untuk dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), diusulkan oleh masing-masing Pemimpin Unit Bisnis kepada Direktur Keuangan; -----

Halaman 50 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila usulan Rumah Dinas yang akan dijual dari masing-masing Unit Bisnis PLN dinilai telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2), maka usulan tersebut selanjutnya diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan RUPS untuk mendapatkan persetujuan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dikaitkan dengan dalil Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Rumah yang dapat dibeli hanya rumah yang berstatus Rumah Dinas sedangkan rumah yang ditempati Penggugat, beralamat di Jalan Proyek Krueng Aceh, Komp. Lueng Bata No. B 2, Banda Aceh adalah Rumah Jabatan;-----

Menimbang, bahwa, terhadap status rumah jabatan tersebut Penggugat telah mengirimkan Surat kepada Tergugat pada tanggal 01 Juli 2010 yang pada intinya meminta perubahan status rumah jabatan menjadi rumah dinas (*vide* Bukti T-10); -----

Menimbang, Bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum setidaknya Tergugat telah melakukan 4 (empat) kali usulan perubahan status Rumah Jabatan yang ditempati Penggugat menjadi Rumah Dinas masing-masing tertanggal **27 Maret 2004, 15 November 2005, 16 Januari 2007 dan 13 Juli 2010** (*vide* Bukti P-3 = T-4, T-5, T-6, T-7), namun tidak mendapat tanggapan dan persetujuan oleh Kantor Pusat (Direktur Keuangan), sehingga persyaratan yang tertera pada **Pasal 11 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi dan penjualan terhadap rumah tersebut tidak dapat dilaksanakan** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.1234.K/DIR/2011 tanggal 5 Agustus 2011 Perihal Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero)**; -----

Halaman 51 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



Pasal 5
Peruntukan Rumah Dinas

- (1) Rumah Dinas diperuntukan bagi Pejabat yang diangkat menduduki jabatan tertentu, yaitu: -----
 - a. Pemimpin Unit Bisnis; -----
 - b. Manajer Unit Bisnis Pelaksana; -----
- (2) Rumah Dinas diperuntukan bagi Pegawai yang sifat pekerjaannya menangani atau secara langsung mendukung pengoperasian instalasi ketenagalistrikan dan pegawai yang bertugas sebagai operator, instruktur, analisis, atau pengawas lapangan, pada; -----
 - a. Pembangkit Listrik, Pusat Pengatur Beban, Unit Pengatur Beban, Unit Pengatur Distribusi; -----
 - b. Gardu Induk, Transmisi; -----
 - c. Pos Pengamatan; -----
 - d. Proyek; -----
 - e. Udiklat; -----
- (3) Rumah Dinas di lingkungan kompleks kantor PLN hanya dapat digunakan untuk operasional kantor dengan ijin tertulis dari Permimpin Unit Bisnis.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.1234.K/DIR/2011 tanggal 5 Agustus 2011** Perihal **Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero) pasal 8 ayat 2** berbunyi **“Dalam hal Pejabat atau Pegawai yang menempati Rumah Dinas yang tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Keputusan ini wajib mengosongkan Rumah Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Direksi tentang Mutasi yang bersangkutan dan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Pengosongan Rumah Jabatan PT PLN (Persero) No.289.BA/442/WA/2010 tanggal 27 Desember 2010 (vide Bukti T-11)** telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai Pengosongan Rumah Jabatan dimana sesuai dengan **Surat Pernyataan dari Penggugat tanggal 27 Desember 2010 (vide Bukti T-12),Penggugat bersedia mengosongkan Rumah Jabatan dan menyerahkan Rumah Jabatan serta menerima bantuan biaya**

Halaman 52 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengosongan rumah yang diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 285.K/DIR/2009 tentang Biaya Pengosongan Rumah Dinas yang Telah Ditetapkan Menjadi Rumah Jabatan atau Rumah Instalasi PT PLN (Persero) (vide Bukti T-9) yang jumlah nya sebesar Rp. 44.870.000,- (Empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah) (vide Bukti T-12, T-13); -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan **Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.1234.K/DIR/2011 tanggal 5 Agustus 2011** Perihal Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero) pasal 8 ayat 2 dan berdasarkan Berita Acara Pengosongan Rumah Jabatan PT PLN (Persero) No.289.BA/442/WA/2010 tanggal 27 Desember 2010 (vide Bukti T-11) diatas, Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat untuk mengosongkan Rumah Jabatan yang ditempati Penggugat, **Surat pertama Nomor: 11/66/WA/2013 tanggal 16 Januari 2013 (vide Bukti T-16)** dan surat kedua **Nomor: 204/66/WA/2013 tanggal 16 Juli 2013 (vide Bukti T-17);** -----

Menimbang, terhadap Surat Nomor: 204/66/WA/2013 tanggal 16 Juli 2013 (vide Bukti T-17) Penggugat telah mengiringkan Surat kepada Tergugat tertanggal 12 September 2013 (vide Bukti T-18) yang intinya memohon kepada Tergugat untuk meminta tambahan waktu menempati Rumah Jabatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Tergugat memberikan Tambahan Waktu kepada Penggugat untuk menempati Rumah Jabatan, tetapi Penggugat sampai dengan bulan Januari Tahun 2016 belum mengosongkan dan keluar dari Rumah Jabatan tersebut selanjutnya Tergugat pada tanggal 18 Januari 2016 mengirimkan Surat kepada Penggugat untuk mengosongkan Rumah Jabatan yang kemudian Surat Pengosongan Rumah Jabatan tersebut menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* (vide Bukti P-1=T-19) ;-----

Halaman 53 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, Tergugat dalam hal ini tidak langsung mengambil sikap sendiri untuk menerbitkan Objek Sengketa melainkan penerbitan Objek Sengketa didasarkan atas Tahapan yang panjang sejak tahun 2010 serta telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya Penggugat bersedia mengosongkan Rumah Jabatan dan menyerahkan Rumah Jabatan serta menerima bantuan biaya pengosongan rumah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang semestinya dilakukan, sehingga penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan prosedur penerbitan Objek Sengketa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Substansial sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan segi substansial, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menggunakan Bukti **P-1=T-19, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15** sebagai alat ujinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat merupakan Pensiunan pegawai PT PLN (Persero); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan mencermati dalam Peraturan yang berkaitan dengan Objek Sengketa *a quo*, ditemukan adanya aturan/ketentuan yang mengatur tentang kewajiban untuk mengosongkan Rumah Dinas bagi pegawai yang sudah tidak memenuhi persyaratan (dalam hal ini Penggugat adalah pensiunan pegawai PT PLN) sebagai mana di atur dalam **Keputusan Direksi PT PLN (Persero)**

Halaman 54 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1234.K/DIR/2011 tanggal 5 Agustus 2011 Perihal Perumahan di Lingkungan PT PLN (Persero) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh No. 018/ Mum-01-01 / WA / 2016 , tertanggal 18 Januari 2016, perihal Pengosongan Rumah Jabatan (*vide* Bukti **P-1-T-19**) sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian prosedur penerbitan Objek Sengketa, berdasarkan Berita Acara pengosongan Rumah Jabatan PT PLN (Persero) No.284.BA/442/WA/2010 tanggal 27 Desember 2010 telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengosongkan Rumah Jabatan dengan sejumlah Uang untuk mengosongkan Rumah Jabatan ;-----

Menimbang, bahwa selain dari fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim pada saat Persidangan dengan agenda Bukti Surat Para Pihak, Majelis Hakim menemukan Bukti Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam Surat Pernyataan tersebut Penggugat bersedia mengosongkan Rumah Jabatan dan menyerahkan Rumah Jabatan serta menerima bantuan biaya pengosongan rumah yang diatur dalam **Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 285.K/DIR/2009 tentang Biaya Pengosongan Rumah Dinas yang Telah Ditetapkan Menjadi Rumah Jabatan atau Rumah Instalasi PT PLN (Persero)** (*vide* Bukti **T-9**) yang jumlahnya sebesar Rp. 44.870.000,- (Empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah) (*vide* Bukti **T-12, T-13**) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang telah dijadikan dasar untuk menerbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hak-hak Penggugat yang harus dipenuhi oleh Tergugat berdasarkan (Bukti **T-12, T-13**) sudah terpenuhi, sehingga Rumah Jabatan yang ditempati oleh Penggugat tentunya harus dikosongkan, karena apabila setelah jangka waktu yang telah ditentukan, Penggugat tidak melaksanakan Pengosongan Rumah Jabatan

Halaman 55 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka secara otomatis Tergugat dapat menempuh proses hukum sesuai dengan MOU dengan Kejati No.0002.MOU/MUM.02.05/W.ACEH/2015 tanggal 6 Februari 2015 (*vide* Keterangan Dalam Objek Sengketa) dan MOU dengan Kepolisian No.0099.PJ/HKM.00.01/W.ACEH/2015 tanggal 3 Desember 2015 (*vide* Keterangan Dalam Objek Sengketa), sehingga dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai secara substansial; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, serta telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa *aquo*, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka cukup alasan juga bagi Majelis Hakim untuk menolaknya;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sesuai dengan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Penggugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini; -----

Halaman 56 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN; -----

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Wilayah Aceh No.018/Mum-01-01/WA/2016, Tertanggal 18 Januari 2016 Perihal Pengosongan Rumah Jabatan; -----

II. DALAM EKSEPSI; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya; -----

III. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.196.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

Halaman 57 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Hari **RABU, Tanggal 1 Juni 2016** oleh kami **KUSUMA FIRDAUS, S.H.,M.H.**, selaku **Hakim Ketua Majelis, RENDI YURISTA, S.H.**, dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.**, masing-masing selaku **Hakim Anggota**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari **RABU, Tanggal 8 Juni 2016**, oleh **Majelis Hakim** tersebut diatas dengan dibantu oleh **BAHARUDDIN, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

KUSUMA FIRDAUS,S.H.,M.H

1. RENDIYURISTA, S.H.

2. MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAHARUDDIN, S.H.

Halaman 58 dari 59 Hal
Putusan Perkara Nomor:05/G/2016/PTUN-BNA



Rincian Biaya Perkara Nomor : 05/G/2016/PTUN-BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara	= Rp. 72.000,-
- Biaya Surat Panggilan	= Rp. 80.000,-
- Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
- Biaya Leges	= Rp. <u>3.000,-</u> +
Jumlah	= Rp. 196.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)